



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MUDDI** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat: Jl. Letnan Ramli Rt. 003 Rw. 002 Dsn Kraton Kec. Bangkalan kab. Bangkalan Madura - Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hafit S.H., 2. Agus Adisusanto, S.H., 3. Agus Suprayitno, S.H., Pekerjaan : advokat, pengacara, dan konsultan hukum pada "POSBAKUMADIN" yang berkantor di pengadilan negeri sampang Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Sampang Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Pengadilan Negeri Sampang Berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Agustus 2017, Nomor : 36 / PSK / 2017 / PN. Spg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 ;

**LAWAN**

1.NURSIMIN, Dusun Panatat, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

2.H. SIRAT, **Sebagai ----- Tergugat I;**  
Dusun Panatat, Desa Gunung Kesan  
Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

**Sebagai -----Tergugat II;**  
**Tergugat I** dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH .FAUSI, S.H., M.H., dan ILHAM ISYULIANTO, SH., MH., Advokat pada KANTOR ADVOKAT MOH.FAUSI,SH.MH. & PARTNERS yang beralamat di Gedung GRAHA CIPTO BHAKTI HUSODO Jl. Rejowinangun No. 15B. Telp. ( 0274 ) 412269. 085104004979 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 40 / PSK / 2017 / PN Spg pada hari Kamis tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, selanjutnya disebut sebagai.....Kuasa  
Hukum **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Gugatan yang materi selengkapnya adalah  
sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Setelah memperhatikan materi dari Jawaban yang diajukan di  
persidangan oleh dari Kuasa Tergugat I;

Setelah memperhatikan materi Replik dan Duplik yang diajukan di  
persidangan oleh masing-masing pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus  
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sampang pada tanggal 24 Agustus 2017 dalam Register Nomor  
14/Pdt.G/2017/PN.Spg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah hak ahli waris dari SARMOJO/RODINI berdasarkan surat pernyataan ahli waris bertanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang, dan mengetahui Bapak Camat Karang Penang Kab. Sampang.
2. Bahwa penggugat adalah milik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Kesan sebagaimana tercatat dalam bukti letter C (nomor buku pendaftaran huraf - c ) di desa Gunung Kesan nomor 00008 seluas 9.200 M2 atas nama SARMOJO/RODINI (Ayah/Bapak dari Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : P. Heki;  
Sebelah Timur : Jln Raya;  
Sebelah Selatan : Asnawi;  
Sebelah Barat : P. Halima / Makri;
3. Bahwa teriadap tanah objek sengketa sebagaimana posita nomor 2 di atas kurang lebih pada tahun 1997 atau sekitar 20 tahun yang lalu tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.
4. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan telah diperingatkan oleh penggugat sejak Tahun 2015 untuk dikembalikan kepada penggugat dalam keadaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahkan cenderung untuk tetap menguasai objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum.

5. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya.
6. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 1997, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat.
7. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posito nomor 6 diatas adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
8.
  - a. Kerugian inmateri 1 Rp.(84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
  - b. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1997 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) per tahun x20 tahun = Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh JutaRupi)
9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai hukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar bij voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
11. Bahwa sebelum gugatan diajukan penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada pengadilan negeri sampang untuk memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri sampang untuk memeriksa, mengadili, dan memberi putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tanagnnya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
4. Menyatakan secara sah dan berharga sitajaminan terhadap Tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik barang tetap.
5. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh juta rupiah).
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat 1 dan Tergugat 2.
7. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta Kuasa Hukumnya, dan untuk Tergugat I hadir beserta Kuasa Hukum sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Purnama, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal memperoleh kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa hukumnya memberikan jawaban pada tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

## I. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa telah terjadi kerancuan dalam gugatan PENGGUGAT dalam Posita poin 10 yang menyebutkan;

“bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari”

Maksud kata “TERGUGAT” dalam posita tersebut tidak jelas, TERGUGAT dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ada dua (2) TERGUGAT yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal ini juga berkaitan dengan seluruh harta yang diminta oleh PENGGUGAT untuk menyitanya, harta siapa yang akan disita oleh PENGGUGAT sangat tidak jelas bahkan lebih tidak jelas lagi gugatan PENGGUGAT mengenai harta TERGUGAT yang diajukan untuk dilakukan penyitaan tidak menunjuk pada objek yang jelas. Sebuah gugatan harus memiliki isi fundamentum petendi (uraian) yang jelas dan lengkap, jika isi fundamentum petendi tidak jelas dan lengkap sebagaimana dalam gugatan tersebut maka sudah pasti gugatan tersebut gelap dan samar-sama (obscure libel).

Demikian pula dalam petitum gugatan PENGGUGAT pada poin 4 sangatlah tidak jelas sita jaminan yang dimaksud, oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas bahkan antara posita dan petitum gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, juga tidak ada kesesuaian maka terbukti gugatan tersebut terqualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas maka layak dan patut jika gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam petitum poin 3 tidak jelas dan terang objek sengketa yang dimaksud sebab PENGGUGAT tidak menyebutkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



secara spesifik objek sengketa sehingga gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL).

Ada keharusan bahwa posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

“bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi di terima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di batalkan.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang tersebut diatas walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut.

3. Bahwa obyek gugatan yang di gugat oleh PENGGUGAT bukanlah milik TERGUGAT 1. TERGUGAT 1 tidak tahu menahu dan mengerti obyek tanah Letter C (nomor buku pendaftaran huruf - c) desa gunung Kesan No. 00008 seluas 9.200 M2 atas nama SARMOJO/RODINI (ayah/bapak dari PENGGUGAT) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : P. Heki;

Sebelah Timur : Jln Raya;

Sebelah Selatan : Asnawi;

Sebelah Barat : P. Halima / Makri;

Oleh karena TERGUGAT 1 tidak tahu dan mengerti tanah tersebut, sudah barang tentu obyek gugatan tersebut bukanlah milik TERGUGAT 1 (exceptio dominii) ataupun dalam penguasaan TERGUGAT 1 sehingga semakin membuat gugatan ini sangat tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa dikarenakan posita (Jundamentum petendi) ini sangat kabur {obscure libel} yakni tidak jelas dan lengkap, maka sudah tentu petitum dalam gugatan ini tidak terang dan tidak pasti. Berdasarkan alasan tersebut, maka sudah semestinya dan selayaknya jika gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 2 terkait dengan objek Letter C (nomor buku pendaftaran huruf - c) desa gunung Kesan No. 00008 seluas 9.200 M2 atas nama SARMOJO/RODINI (ayah/bapak dari PENGGUGAT) dengan batas-batas :



Sebelah Utara : P. Heki;

Sebelah Timur : Jln Raya;

Sebelah Selatan : Asnawi;

Sebelah Barat : P. Halima / Makri;

PENGGUGAT telah menerangkan tanah atas nama orang tuanya, sedangkan TERGUGAT I tidak pernah menempati tanah dan rumah atas nama SARMOJO/RODINI (ayah/bapak dari PENGGUGAT)

Selain itu terkait obyek gugatan a quo yang dimaksud oleh PENGGUGAT, perlu diperhatikan dengan seksama bahwa TERGUGAT 1 juga tidak pernah menempati tanah seluas 9.200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : Sebelah Utara : P. Heki; Sebelah Timur : Jln Raya; Sebelah Selatan : Asnawi; Sebelah Barat : P. Halima / Makri; luas tanah yang ditempati oleh TERGUGAT I luasnya hanya 1.729m<sup>2</sup>, sehingga sudah sangat jelaslah jika obyek gugatan a quo berbeda dengan yang ditempati TERGUGAT I.

2. Bahwa tanah dan rumah yang di tempati TERGUGAT I merupakan pemberian dari orang tua TERGUGAT I , tanah dan rumah yang di tempati TERGUGAT I dalam buku tanah desa dan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BOENADIN BIN BEKKAS. Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat TERGUGAT I, menurut Hukum Acara Perdata, gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : “ Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ”
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada peristiwa hukum maupun hubungan hukum dan gugatan PENGGUGAT salah alamat.
4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT maka gugatan PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum sehingga gugatan yang demikian patut di tolak atausetidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I dalam Perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan PENGGUGAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi sepanjang relevan dengan materi jawaban dalam perkara ini dinyatakan berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tanggapan TERGUGAT I terhadap gugatan PENGGUGAT pada poin 3, bahwa TERGUGAT I tidak pernah menempati tanah milik SARMOJO/RODINI (ayah/bapak dari PENGGUGAT) yang benar adalah TERGUGAT I menempati tanah dan rumah yang telah diberikan atau diturunkan oleh orang tua TERGUGAT I, tanah tersebut sudah turun temurun di miliki oleh keluarga TERGUGAT I lebih dari 60 tahun.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 695K/Sip/1969 Tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan "bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik"

Bahwa hal ini sangat berbeda dengan posita poin no 3 yang mendalilkan jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai obyek sengketa selama 20 tahun, padahal TERGUGAT I beserta orang tuanya telah menguasai tanah tersebut lebih dari 60 tahun yang lalu.

4. Bahwaberdasarkan Kutipan Peta Bidang Tanah :

Kode Desa : 1214.14.07

Rt/Rw : -

Dusun : -

Kelurahan/Desa : Gunung Kesan

Kecamatan : Karang Penang

Kabupaten : Sampang

Propinsi : Jawa Timur

yang di terbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tertanggal 8 Oktober 2013, luas tanah yang di tempati oleh TERGUGAT I yaitu 1.729 m2 dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

Barat : H. Sirah

Timur : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

5. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah milik TERGUGAT I oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sampang selain disaksikan oleh pejabat desa juga disaksikan oleh tetangga terdekat sesuai dengan batas - batas yang tersebut diatas, termasuk orang tua PENGGUGAT yang bernama B.Sepudi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



(ibu PENGGUGAT) dan Nursadi sebagai kepala dusun Panatat sekaligus sebagai kakak ipar PENGGUGAT telah menyaksikan pengukuran tanah tersebut.

6. Bahwa berdasarkan buku tanah desa Gunungkesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang tanah yang ditempati TERGUGAT latas nama BOENADIN Bin BEKKAS bahkan juga dikuatkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang di terbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, sehingga sangat keliru apabila PENGGUGAT mengklaim bahwa tanah dan rumah yang di tempati oleh TERGUGAT I milik orang tuanya PENGGUGAT.
7. Bahwa atas tanah dan rumah yang di tempati oleh TERGUGAT I, pembayaran pajak bumi dan bangunan selalu di bayarkan oleh TERGUGAT I sampai saat ini bahkan sebelum tanah dan bangunan di turunkan kepada TERGUGAT I, yang melakukan pembayaran pajak adalah orang tua TERGUGAT I
8. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah raemperingatkan TERGUGAT I yang benar adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melakukan musyawarah bersama di hadapan Kepala Desa , karena PENGGUGAT ingin mengetahui batas - batas tanah milik orang tuanya.
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak menguasai objek gugatan PENGGUGAT maka gugatan PENGGUGAT haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT poin 7 & 8 yang menuntut kerugian sebesar Rp. 120.000.000 ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah ) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 84.000.000 ( delapan puluh empat juta rupiah ) Sebab TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menempati tanah milik orang tua PENGGUGAT dan tidak merugikan PENGGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan PENGGUGAT poin 7 & 8.
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/Skip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan:  
"ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian- kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu , harus dinyatakan tidak dapat di terima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, menyatakan:

“karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci, lagi pula belum di periksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima”

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, sudah seharusnya jika tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil PENGGUGAT harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil poin 9 gugatan PENGGUGAT, permohonan putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad ) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku:

- Harus ada akta autentik atau akta dbawah tangan.
- Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (Inkracht van gewijsde )
- Ada gugatan provisional yang di kabulkan.
- Berdasarkan hak kepemilikan

Berdasarkan keempat fakta tersebut diatas maka permohonan putusan serta- merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini terbukti tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil poin 9 gugatan PENGGUGAT tersebut.

## DALAM REKONPENSİ:

- Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini kedudukan TERGUGAT I sebagai PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT I Konpensı sedangkan PENGGUGAT adalah sebagai TERGUGAT Rekonsensi/PENGGUGAT Konpensı.
- Bahwa mohon dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT Rekonsensi dalam Konpensı dinyatakan berlaku pula untuk Rekonsensi sepanjang relevan dengan materi gugatan Rekonsensi ini.
- Bahwa tanah dan rumah yang di tempati oleh PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT I Konpensı adalah tanah yang diberikan oleh orang tua PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT I Konpensı kepada PENGGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT I Konpensı dengan Kutipan Peta Bidang Tanah:

Kode Desa : 1214.14.07

Rt/Rw : -

Dusun : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa : Gunung Kesan

Kecamatan : Karang Penang

Kabupaten : Sampang

Propinsi : Jawa Timur

yang di terbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tertanggal 8 Oktober 2013, luas tanah yang di tempati oleh TERGUGAT I yaitu 1.729 m2 dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

Barat : H. Sirah

Timur : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

4. Bahwa tanah dan rumah tersebut di tempati oleh keluarga PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Konpensi secara turun temurun lebih dari 60 tahun dan sekarang tanah dan rumah tersebut di berikan atau di turunkan kepada PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Konpensi oleh orang tuanya.
5. Bahwa perlu PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Konpensi sampaikan jika selama ini lebih dari 60 tahun tidak ada masalah atau yang keberatan keluarga PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Konpensi menguasai tanah tersebut sebelum munculnya masalah ini, namun ketenangan dan ketentraman tersebut harus diusik oleh PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi yang mengaku berhak atas tanah tersebut. Padahal sudah sangat jelas jika hal ini hanya mengada-ada dan mencari-cari semata.
6. Bahwa demi kepastian hukum sudah selayaknya dalam hal ini PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Konpensi meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan dan menetapkan bahwa PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Konpensi sebagai pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah berdasarkan Kutipan Peta Bidang Tanah :

Kode Desa : 1214.14.07

Rt/Rw : -

Dusun : -

Kelurahan/Desa : Gunung Kesan

Kecamatan : Karang Penang

Kabupaten : Sampang

Propinsi : Jawa Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tertanggal 8 Oktober 2013, luas tanah yang di tempati oleh TERGUGAT I yaitu 1.729 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

Barat : H. Sirah

Timur : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

7. Bahwa dengan adanya gugatan PENGGUGAT Kompensi/TERGUGAT Rekonpensi, PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Kompensi tertekan batinnya, kacau pikirannya dan terserang kehormatannya, sehingga mempengaruhi nama baik PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Kompensi.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Kompensi terhadap PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Kompensi sangat merugikan PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT I Kompensi baik secara materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

kerugian secara materiil

a. Biaya operasional sebesar : Rp.35.000.000

b. Biaya jasa advokat sebesar : Rp.90.000.000

Kerugian immateriil

Nama baik PENGGUGAT Rekonpensi

Sebesar : Rp.500.000.000

Jumlah Kerugian materiil dan immateriil : Rp.625.000.000

9. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun TERGUGAT Rekonpensi tetap tidak mau melaksanakan Putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila TERGUGAT Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT Rekonpensi sebesar Rp 500.000.000,- {Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT Rekonpensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I kompensi/ PENGGUGAT Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang agar berkenan memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara Hukum obyek tanah berdasarkan Kutipan Peta Bidang:

Kode Desa : 1214.14.07

Rt/Rw : -

Dusun : -

Kelurahan/Desa : Gunung Kesan

Kecamatan : Karang Penang

Kabupaten : Sampang

Propinsi : Jawa Timur

yang di terbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tertanggal 8 Oktober 2013, luas tanah yang di tempati oleh TERGUGAT I yaitu 1.729 m2 dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

Barat : H. Sirah

Timur : P.Sepudi (SARMOJO/RODINI ayah/bapak dari PENGGUGAT).

Adalah milik PENGGUGAT rekonpensi;

3. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PENGGUGAT Rekonpensi sebagai berikut:

kerugian secara materiil

a. Biaya operasional sebesar : Rp.35.000.000

b. Biaya jasa advokat sebesar : Rp.90.000.000

Kerugian immateriil

Nama baik PENGGUGAT Rekonpensi

Sebesar : Rp.500.000.000

Jumlah Kerugian materiil dan immateriil : Rp.625.000.000

## SUBSIDAIR

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya  
( Ex Aquo Et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban kuasa hukum Tergugat I , selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2017, kuasa Hukum Tergugat I juga menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 2 November 2017, bahwa masing-masing Penggugat maupun Para Tergugat berketetapan pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) P. Asmawi dan 2) Misno, yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : berupa bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-6 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T1-1 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut berupa bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-4 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TII-4 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) P. BUSINO dan 2) Saniman, yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah sedangkan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dan untuk mengetahui secara pasti letak, batas, dan ukuran tanah yang menjadi sengketa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang disengketakan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berita acara persidangan ini ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM :

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dari surat gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah seluas 9.200 m<sup>2</sup> terletak di Desa Gunung Kesan sebagaimana tercatat dalam bukti letter C (nomor buku pendaftaran huruf - c ) di desa Gunung Kesan nomor 00008 seluas 9.200 M2 yang berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : P. Heki;

Sebelah Timur : Jln Raya;

Sebelah Selatan : Asnawi;

Sebelah Barat : P. Halima / Makri;

Bahwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017, dalam obyek sengketa tersebut telah ada tanaman kacang tanah dan pohon jati yang ditanam oleh H. Buni dan P. Misrawi, dan selain itu juga terdapat 7 (tujuh) rumah yaitu rumah milik H. Sirat/H. Sirah, rumah milik Nursimin, rumah milik H. Buni, rumah milik Sumiyah, rumah milik Sarmoyo, rumah milik Muddi dan rumah milik Kasan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai penguasaan dan kepemilikan atas sebidang tanah, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang berkaitan dalam hal ini adalah fakta tentang pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah seluas 9200 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, tersebut di atasnya ternyata ada tanaman pohon jati dan tanaman Kacang Tanah yang mana tanaman tersebut ditanam bukan oleh sdr. Muddi dan ada juga beberapa rumah maka sudah sepatutnyalah orang-orang yang telah menanam dan memiliki bangunan rumah didalam obyek sengketa masuk pihak dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Misno, saksi Busino, dan saksi Saniman dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa, terungkap fakta bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa berupa tanah seluas 9.200 M2, sedang digarap tanaman kacang tanah dan pohon jati oleh H. Buni dan P. Misrawi juga terdapat 7 (tujuh) rumah yaitu bangunan rumah milik H. Sirat, bangunan rumah milik Nursimin, bangunan rumah milik H. Buni, bangunan rumah milik Sumiyah, bangunan rumah milik Sarmoyo, bangunan rumah milik Muddi dan bangunan rumah milik Kasan;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didukung pula oleh keterangan dari saksi Busino menerangkan bahwa objek sengketa berupa tanah telah ditempati oleh Kasan, B. Saputi/Bu Sarmoyo (Ibu dari Penggugat), Bu Sumiyah, H. Sirat, Nursimin dan H. Buni (Paman dari Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata ada pihak lain yang telah membangun rumah dan menempati, yaitu orang yang bernama H. Sirat, Nursimin, H. Buni, Sumiyah, Sarmoyo, dan Kasan maka hal tersebut menurut Majelis merupakan kenyataan bahwa ada pihak lain yang dianggap berkepentingan terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, H. Sirat, Nursimin, H. Buni, Sumiyah, Sarmoyo, dan Kasan merupakan orang yang menempati bangunan rumah diatas objek sengketa berupa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menarik tergugat I dan tergugat II sebagai pihak yang telah menguasai tanah sengketa, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di atas tanah sengketa telah ada pihak lain lagi yang telah menguasai dan menempati;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, orang yang bernama H. Sirat, Nursimin, H. Buni, Sumiyah, Sarmoyo, dan Kasan yang berada di dalam tanah objek sengketa seluas 9.200 m<sup>2</sup> dalam perkara ini adalah pihak yang harus ditarik sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya dapat mengupayakan penyelesaian yang mengandung kepastian hukum serta menghindari adanya pihak-pihak yang tidak terlindunginya hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis memandang bahwa gugatan dari Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena semestinya H. Sirat, Nursimin, H. Buni, Sumiyah, Sarmoyo, dan Kasan atau siapapun orangnya yang mendapatkan hak atas tanah darinya disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan dari Penggugat secara formal kurang pihak maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka dengan demikian Menurut Majelis gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat serta bukti-bukti lainnya Menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka adil kiranya bila Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp.2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gde Perwata, S.H., M.H., Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Ilyas, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I Gde Perwata, S.H., M.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

**Triu Artanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Moh. Ilyas, S.H.**

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp.	50.900,-
3. Panggilan-Panggilan .....	Rp.	904.000,-
4. Transport Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	940.000,-
5. Penerjemah.....	Rp.	160.000,-
6. Sumpah saksi .....	Rp.	80.000,-
7. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
8. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
9. Leges Putusan .....	Rp.	3.000,-

**JUMLAH** **Rp. 2.178.000,-**

(dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)